

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sosial antar individu yang membentuk hubungan kekeluargaan dalam budaya setempat dalam melangsungkan suatu upacara adat pernikahan. Perkawinan dapat dijalani sebagai tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan menurut Siombo and Henny (2019) dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Pada struktur sosial masyarakat dapat diketahui adanya upaya dalam menjaga identitas budaya dan mengatur hubungan sosial kekeluargaan melalui pelaksanaan perkawinan. Perkawinan dapat terjadi ketika pasangan suami istri bertemu dan memutuskan untuk menikah dengan mempertimbangkan beberapa aspek pilihan pada calon suami/istri yang melangsungkan beberapa bentuk perkawinan. Beberapa bentuk perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat menurut Ihromi (2017) ialah perkawinan *endogami* dan *eksogami*.

Definisi dari perkawinan *eksogami* dan *endogami* menurut Allam and Ninin (2023) ialah sebuah bentuk perkawinan ketika individu menikahi pasangan yang berasal dari luar etnis, agama, suku, kasta, atau golongan sosial tertentu disebut sebagai *eksogami*. Praktik perkawinan *eksogami* cenderung mendukung keberagaman budaya dan hubungan antar-kelompok yang lebih luas melalui sebuah bentuk perkawinan. Sedangkan bentuk perkawinan ketika individu menikahi seseorang dari kelompok yang sama dengan memperhatikan latar belakang kelompok etnis, suku, kasta, agama, atau golongan sosial tertentu

dengan tujuan tertentu disebut sebagai *endogami*. Tujuan dari perkawinan *endogami* mencakup penjagaan identitas budaya. Oleh karena itu, melalui penjagaan identitas budaya pada pelaksanaan praktik perkawinan *endogami* cenderung memperlihatkan bentuk diskriminasi gender yang diterima oleh masyarakat khususnya pada perempuan.

Terjadinya bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan disebabkan oleh adanya perkawinan *endogami* dapat dilihat melalui perkawinan etnis Arab. Seyogyanya kelompok etnis Arab cenderung mempertahankan budaya perkawinan *endogami* walaupun secara hukum negara tidak ada ketentuan untuk memilih pernikahan satu etnis, tetapi dalam tradisi etnis Arab memiliki aturan budaya tersendiri terhadap perempuannya. Selanjutnya jika perempuan etnis Arab tersebut melanggar dan tidak melakukan praktik perkawinan *endogami*, hal ini cenderung dianggap keturunannya akan terputus sebagai kelompok etnis Arab. Namun sebaliknya, jika laki-laki etnis Arab melakukan perkawinan *eksogami* hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan dan tidak berdampak terhadap kelompok maupun individu. Kondisi ini cenderung memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan etnis Arab yang berada di kota Medan.

Kota Medan merupakan salah satu kota di Sumatera Utara yang terkenal sebagai kota multietnik. Penduduk di kota Medan terdiri atas berbagai etnis, salah satunya etnis pendatang yaitu etnis Arab membentuk suatu perkampungan yang homogen dalam suatu wilayah. Kedatangan etnis Arab menurut Ridlo (2022) diperkirakan sejak abad ke-20 di kota Medan hingga kedatangan etnis tersebut diketahui melalui suatu penghitungan sebagai kelompok etnis Arab. Berdasarkan penghitungan data populasi etnis Arab di kota Medan diketahui oleh Maktab

Daimi, sebuah lembaga yang terbentuk oleh *Rabithah* Alawiyah sebagai organisasi perkumpulan etnis Arab yang bertugas menghimpun data tersebut. Data yang tercatat dengan menggunakan sistem komputerisasi adanya data sekitar 100.000 orang etnis Arab diketahui sebagai kelompok tercatat dalam catatan *Nasab*. Peningkatan jumlah etnis Arab diketahui sampai saat ini hingga 83.000 orang (Al-Mashoor, 2017). Terjadinya peningkatan etnis Arab dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab kedatangan etnis Arab di kota Medan menurut selain berdagang, juga melakukan perkawinan antar etnis lainnya yaitu dengan etnis Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui perkawinan antar etnis Arab dengan anak para bangsawan Melayu. Oleh karena itu, perkembangan etnis Arab di kota Medan terbentuk melalui adanya sebuah perkawinan.

Pada observasi yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa perkawinan *endogami* sampai saat ini masih terjadi pada masyarakat, terkhusus pada perempuan etnis Arab di kota Medan. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa akan terjaminnya kejelasan terhadap keturunan dan latar belakang calon pasangan berasal dari etnik Arab itu sendiri. Berdasarkan kajian yang ditulis Sirait and Rokan (2023) menjelaskan bahwa salah seorang dari kalangan Said keturunan etnis Arab di Kota Medan menyampaikan seseorang yang sudah melekat dalam dirinya darah keturunan etnis Arab, pihak keluarga etnis Arab sangat menjaga identitas etnis dengan membangun keluarga bersama yang satu etnis dengannya. Pihak keluarga etnis Arab sangat menjaga keturunan mereka agar tidak terputus sebagai bagian dari kelompok etnis Arab. Penjagaan identitas tersebut cenderung dilaksanakan oleh pihak keluarga terhadap perempuan saja. Namun, dibalik tradisi perkawinan Arab tersebut tentunya tidak

semua perempuan Arab dapat melaksanakan tradisi tersebut. Beberapa perempuan etnis Arab yang diketahui tidak dapat melaksanakan perkawinan *endogami* akan mendapatkan hukuman adat berupa pemutusan garis keturunan atau *Nasab* sebagai etnis Arab terhadap keturunannya. Selain itu, hukuman sosial yang juga diterima berupa perkawinan yang dilaksanakan tidak akan dihadiri pihak keluarga secara baik sebagai dampak terhadap perempuan tersebut. Dampak lainnya yang akan diterima akibat perkawinan *endogami* berdasarkan observasi yang dilakukan diketahui adanya paksaan dari pihak keluarga terhadap salah satu perempuan etnis Arab di kota Medan. Perkawinan yang dijalani menimbulkan hubungan yang tidak nyaman bagi kedua pasangan, sehingga hubungan tersebut tidak berlangsung lama dan adanya sebuah perceraian.

Berdasarkan fenomena diatas menarik untuk diungkap, terkait urgensi dari penelitian yang dilakukan yaitu problematika perkawinan *endogami* pada perempuan etnis Arab yang mengalami diskriminasi gender serta mengetahui dampak yang diterima terhadap perempuan etnis Arab di kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana problematika perkawinan *endogami* yang terjadi pada perempuan etnis Arab di Kota Medan?
2. Apa yang menjadi alasan perkawinan *endogami* hanya diberlakukan kepada perempuan etnis Arab di Kota Medan?
3. Bagaimana dampak perkawinan *endogami* pada perempuan etnis Arab yang mengalami dikriminasi gender di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian yang dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Untuk mengungkapkan problematika perkawinan *endogami* yang terjadi pada perempuan etnis Arab
2. Untuk menganalisis alasan terhadap perkawinan *endogami* hanya terkhusus oleh perempuan pada etnis Arab
3. Untuk menganalisis dampak bagi perempuan etnis Arab yang tidak melaksanakan perkawinan *endogami*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Menambah serta memberikan penguatan terhadap keilmuan pada kajian Antropologi Gender dan Keluarga.
2. Memahami aspek-aspek teoritis feminis kultural yang mendasari perkawinan *endogami*, termasuk faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhinya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat Praktis dari penelitian yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat praktis bagi perempuan, mendukung keputusan dalam menjalani pernikahan karena memiliki hak yang sama dalam menjalani sebuah

perkawinan yang berlandaskan pemahaman budaya yang lebih mendalam.

2. Manfaat praktis bagi masyarakat, membantu mengurangi potensi diskriminasi gender dalam masyarakat tanpa mengurangi identitas budaya masyarakat itu sendiri.
3. Manfaat bagi praktisi, mengurangi perbedaan dan pemahaman dalam bekerja sama dengan pasangan dalam mengatasi masalah dan perbedaan dalam pemahaman, karena pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya tersebut.
4. Manfaat terhadap aktivis, untuk mengurangi stigma yang terkait dengan perkawinan *endogami* dan mempromosikan toleransi terhadap berbagai pilihan perkawinan.

